



Mengembalikan Khittah Undang-Undang Narkotika sebagai Upaya untuk Mengatasi *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Nabila Nur Fadlilah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia dan email: queenazizah22@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the adequacy of the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in the Republic of Indonesia, which deals with the number of prisoners who exceed the capacity threshold of the Correctional Institution. The research method used in this study is normative empirical with a legislative approach and field data collection. The results of the study show that there are still discrepancies in the application of the provisions of the Narcotics Law, especially Articles 112, 114 and 127, due to the lack of clear rules on criminal sanctions for drug users as victims rather than perpetrators. This has led to overcrowding in many penitentiaries, as addicts who should have been rehabilitated were instead sentenced to prison. It is therefore necessary to review and evaluate the articles that are considered to be less clear on the rules of punishment for people caught up in drugs. In this way, it is hoped that law enforcement agencies will continue to pay attention to the need for improvements in the content of the Narcotics Law. So it's hoped that law enforcement will pay further attention to the need for improvements to the substances contained in the Narcotics Law.*

Keywords : *Correctional Institutions, Narcotics law, Over Capacity, Rehabilitation.*

Abstrak: *Studi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Negara Republik Indonesia menyikapi adanya jumlah warga binaan yang melebihi ambang batas kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pengambilan data lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan aturan Undang-Undang Narkotika utamanya Pasal 112, 114, dan 127 masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan aturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika sebagai korban bukan pelaku. Hal ini mengakibatkan banyak Lembaga Pemasyarakatan mengalami over capacity karena pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi malah mendapatkan hukuman pidana penjara. Sehingga perlu adanya tinjauan kembali dan evaluasi kepada pasal-pasal yang dirasa kurang memberikan kejelasan aturan pemidanaan kepada oknum yang terjerat narkotika. Dengan ini diharapkan penegak hukum memperhatikan lebih lanjut mengenai perlu adanya perbaikan terhadap substansi yang dikandung oleh Undang-Undang Narkotika.*

Kata Kunci : *kelebihan kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, rehabilitasi, Undang-Undang Narkotika.*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut dasar negara Pancasila sebagai landasan hukum bernegaranya. Dalam menjalankan praktik kenegaraan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi sumber rujukan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang kemudian menjadikannya sebagai patokan dalam melahirkan segala peraturan yang ada di bawahnya. Dengan demikian perlu diciptakan suatu sistem hukum yang dituangkan dalam undang-undang sesuai dengan amanat Pancasila dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan UUD 1945 yang telah disebutkan diatas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seutuhnya. Undang-Undang Narkotika ini secara khusus memuat segala peraturan terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini, terdapat berbagai peraturan lainnya yang turut memberikan pengaturan secara lebih khusus atau spesifik mengenai narkotika.

Hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umat manusia¹, dengan tujuan membangun masyarakat yang tertib dan damai, maka hukum harus dipatuhi. Demikian pula dalam kasus penyalahgunaan narkotika, undang-undang harus dibuat dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk memastikan keadilan ditegakkan serta menjaga supremasi hukum dalam semua aktivitas perdagangan narkoba ilegal. Aktivitas ilegal semacam ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Seperti yang sudah disinggung di atas, berikut dasar hukum yang berperan dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009² yakni :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹ Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. "Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan." *Diponegoro Law Journal* 11.2 (2022).

² Sujono, AR dan Daniel, Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 63

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085)
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 mengenai Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Tindak pidana narkotika menjadi salah satu isu global yang tengah menjadi sorotan banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia menjadi perbincangan hangat karena peningkatan jumlah narapidana yang tertangkap setiap tahunnya. Dalam persebarannya, narkotika telah melampaui segala umur, jenis kelamin, dan wilayah.³ Dewasa ini, tak hanya daerah perkotaan saja yang dihinggapi oleh permasalahan narkotika, wilayah pedesaan pun demikian. Namun, mereka tetap tak luput dari perhatian aparat penegak hukum yang menangani kasus narkotika. Orang-orang yang tertangkap oleh pihak berwenang itu memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan operasi peredaran narkotika. Ada yang berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan pecandu atau korban. Dari keempat peran ini, kategori yang memiliki masa pemidanaan paling berat adalah produsen dan bandar sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Akibat dari peningkatan yang signifikan setiap tahunnya ini memunculkan masalah baru seperti kelebihan kapasitas atau *over capacity* dan permasalahan lainnya pada Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki wewenang atau tugas untuk melaksanakan pembinaan.

³ Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia ditinjau dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 17-32.

Over capacity adalah suatu tingkat keadaan di mana jumlah warga binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan mengalami peningkatan yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan⁴. Munculnya permasalahan ini merupakan hal yang *urgent* karena turut menyangkut berbagai aspek lainnya seperti aspek hukum, aspek sosial, dan aspek kemanusiaan. Adanya *over capacity* ini sedikitnya telah membuktikan bahwa pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia masih berjalan secara tidak seimbang. Padahal regulasi yang mengatur antar lembaga mengenai pelaksanaan pemidanaan ini cukup banyak namun belum ditemukan adanya keterpaduan dalam mekanisme pelaksanaannya⁵. Hal yang turut serta menambah aspek keadaan *over capacity* adalah tidak adanya penambahan pembangunan fasilitas yang dapat mendukung peningkatan fungsional Lembaga Pemasyarakatan. Untuk sementara peraturan mengenai pelaksanaan cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat menjadi alternatif bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tinggal di dalamnya.

Bukti adanya kelebihan kapasitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini diperkuat dengan data lapangan yang diperoleh dari salah satu Lembaga Pemasyarakatan di wilayah selatan Pulau Jawa yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kasubsi Registrasi, pada tahun 2023 Lapas Narkotika ini memiliki kapasitas daya tampung sejumlah 436 Warga Binaan. Namun, kenyataan yang berada di Lapas saat ini berjumlah 681 Warga Binaan yang mana hal tersebut jelas sudah melebihi dari jumlah kapasitas yang ditentukan. Menurut beliau, hal itu disebabkan karena Lapas juga menerima tahanan yang belum diputus perkara oleh pengadilan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ini dinilai masih memiliki ruang yang cukup sehingga ketika Dirjen Kemenkumham

⁴ Khalifah, Bani, and Padmono Wibowo. "Over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan." *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)* 1.5 (2023): 10-20.

⁵ Hutabarat, Rugun Romaida. "Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1.1 (2017): 42-50.

melakukan pemetaan pemindahan WBP, Lapas ini masih diperhitungkan untuk dilakukan penambahan jumlah WBP.

Selain dari Lembaga Pemasarakatan yang dijadikan sampel diatas, hampir seluruh Lapas Narkotika di wilayah Indonesia ini mengalami *over capacity* dengan persentase yang tidak sedikit. Seorang narapidana memang sudah lenyap kemerdekaannya⁶, akan tetapi ia tetaplah seorang warga negara yang memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi terlepas dari kepentingan apapun. Sebagaimana yang telah diatur dalam dasar negara UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Memperoleh tempat pembinaan yang layak dan memadai merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasarakatan, oleh karena itu terjadinya *over capacity* pada Lapas termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari para Warga Binaan. Tujuan dari didirikannya Lembaga Pemasarakatan adalah untuk mewujudkan tempat pembinaan yang lebih baik bagi Warga Binaan. Namun apabila terjadi *over capacity* di dalamnya apakah dapat menjamin bahwa pembinaan, pengawasan, dan perawatan dari Warga Binaan tersebut dapat berjalan baik dan optimal? Sepertinya isu tersebut dapat menjadi sebuah pertanyaan.

Disebabkan oleh terlalu banyak jumlah Warga Binaan Pemasarakatan yang berada di dalam Lapas, anggaran yang dikeluarkan dari APBN yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari WBP juga meningkat. Seperti pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, perhari alokasi anggaran untuk WBP perorangan sejumlah Rp 22.000,00,- dan apabila dikalikan dengan jumlah maksimum dari Warga Binaan Pemasarakatan sebanyak 436 orang, maka pengeluaran maksimumnya berjumlah Rp 9.592.000,00,-. Karena

⁶ Alfita, Umi Hamidah. "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2023): 12-16.

Lapas mengalami *over capacity* dengan tambahan 245 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, maka jumlah anggaran akhir sebanyak Rp 14.982.000,00-. Hal itu jelas meningkatkan anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk berbagai Lapas di Indonesia yang menjadikan pengelolaan dana tidak efektif dan sedikit terhambat.

Dibentuknya Undang-Undang yang secara khusus menyoroiti perihal permasalahan narkoba pasti mempunyai suatu tujuan hukum yang jelas. Dalam hukum pidana terdapat empat teori tujuan pemidanaan⁷ antara lain *pertama*, teori absolut, setiap perbuatan pidana harus dibarengi dengan pidana. Teori ini menekankan pada tindakan yang diperbuat oleh pelaku, bukan pada subjek pelaku. Dalam teori ini, hukum pidana memiliki tujuan untuk menyampaikan pembalasan kepada pelaku, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan oleh pelaku. *Kedua*, teori relatif, setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang mampu membuatnya merasakan jera dan memiliki komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya. Selain untuk memberikan dampak kepada pelaku tindak pidana, teori ini juga memiliki tujuan agar masyarakat mempunyai perasaan takut untuk melakukan tindakan pidana karena sudah mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung apabila melakukannya. Tujuan dari adanya teori sangat jelas untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, teori gabungan, teori ini merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini mengakui suatu pembalasan sebagai landasan pemidanaan, akan tetapi dengan tujuan pemidanaan untuk membawa perubahan yang lebih baik seperti menjaga keamanan, ketertiban, mencegah kejahatan serupa terulang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, teori rehabilitasi, berdasarkan teori ini, pelaku tindak pidana dianggap melakukan perbuatan tindak pidana karena unsur asing di luar kebebasannya yang menariknya untuk melakukan suatu

⁷ Bahagiati, Kurniasih. "Filsafat pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18.1 (2020): 117.

kriminalitas. Mekanisme dari teori ini sendiri adalah untuk memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana melalui pembinaan yang dijalankan oleh suatu lembaga. Pembinaan ini bertujuan supaya pelaku menyadari kesalahannya dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan masyarakatnya ketika sudah selesai menjalani masa pembinaannya.

Sebenarnya *over capacity* yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki pertentangan dengan tujuan dari pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Hanya saja hal itu melanggar hak asasi manusia dari para warga binaan yang menjalani masa rehabilitasinya disana. Sehingga problematika tersebut harus menjadi perhatian dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya disediakan alternatif yang lebih melegakan dari problematika *over capacity* ini.

Undang-Undang Narkotika pun tidak menghendaki adanya *over capacity*⁸ pada Lapas Narkotika sehingga hal ini sangatlah tidak sesuai apabila ditinjau dari landasan peraturan yang menjadi payung hukumnya. Masalah ini sudah bukan menjadi hal yang baru terjadi di lingkup peradilan pidana Indonesia. Penyebab terjadinya *over capacity* ini pun tidak hanya dari pihak negara yang belum maksimal dalam menyediakan fasilitas untuk Warga Binaan Pemasyarakatan, namun juga jaringan dari narkotika sendiri tidak hanya terbatas di dalam negeri saja. Tingginya jumlah peredaran gelap yang dikendalikan dengan rapi ini menjadi faktor krusial yang mendukung penambahan jumlah narapidana yang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila ditilik lebih lanjut, Undang-Undang Narkotika seperti kehilangan perannya dalam mengawal peredaran narkotika di dalam negeri. Hal ini berdampak pada semakin liarnya para oknum di balik tirai peredaran narkotika. Aparat penegak hukum juga semakin kewalahan menghadapi lonjakan kasus narkotika yang terjadi. Dengan urgensi inilah, jati diri atau khittah dari Undang-

⁸ Maryani, Indah. "Dekriminalisasi Pengguna Narkotika: Politik Pidana dalam Penanggulangan Masalah Over Kapasitas Dewan Masyarakat di Indonesia." *Justitia* 7.2 (2021): 159-172.

Undang Narkotika perlu untuk dibangkitkan kembali supaya seluruh pihak yang terlibat dalam lingkaran gelap narkotika dapat diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya dan tetap terlindungi hak-haknya.

Oleh karena latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan mengenai problematika apa saja yang terjadi pada implementasi Undang-Undang Narkotika dalam praktik peradilan di Indonesia yang berakibat pada *over capacity* Lapas Narkotika. Juga bagaimana langkah yang diambil untuk mengembalikan Undang-Undang Narkotika pada khittahnya terkait dengan pecandu narkotika? Adanya penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih literatur yang terbaru bagi khazanah keilmuan dan sumber pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis untuk membuka pemahaman yang lebih mendalam. Selaras dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai segala hal dalam lingkup penyalahgunaan narkotika. Pada kegiatan penelitian yang dilakukan ditemukan adanya gap antara peraturan yang mengatur dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Seperti perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ternyata kurang diperhatikan karena kendala-kendala yang dialami oleh petugas lapangan, pengelolaan infrastruktur yang tidak seimbang karena terjadi kelebihan jumlah Warga Binaan yang ada dalam Lapas, dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pengambilan data lapangan. Metode pendekatan perundang-undangan⁹ adalah melakukan telaah secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan mulai berbagai peraturan-peraturan

⁹ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Penerbit Kencana, Cetak Digital 2018), 132-135.

yang berada di bawahnya yang mana memiliki korelasi dengan isu yang sedang dikaji. Sedangkan data lapangan diperoleh melalui prosedur wawancara dan menghimpun data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sutino, S.E., M.M., selaku Kasubsi Registrasi yang menyimpan data-data penting dari Lembaga Pemasyarakatan terkait.

Dalam proses penulisan ini, jenis sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang berupa data penelitian lapangan yang masih belum diolah maka dari itu data terkait perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang turut memainkan peran penting dalam penulisan karya ilmiah ini.

Problematika Norma Pasal 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Didalamnya memuat pengaturan bagi penyalahguna narkotika golongan I, II, dan III, serta pelaku tindak pidana mulai dari pecandu, pengedar, bandar, hingga produsen yang dimuat dalam Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut. Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak memberikan definisi secara jelas mengenai kriteria penyalahguna atau pecandu yang pengaturannya berada dalam Pasal 127, sehingga ketika pelaksanaan pemidanaan di lapangan, kategori ini cenderung dikenai sanksi pidana terkait dengan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian sanksi pidana ini

adalah terjadinya kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Menurut seorang anggota Komisi III DPR, Habiburrokhman, *over capacity*¹⁰ yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia salah satu penyebabnya adalah dari kesalahan yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum pidana di Negara Republik Indonesia. Beliau juga menyebutkan bahwa *over capacity* ini dapat terjadi akibat dari mayoritas putusan hakim memberikan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara kepada pecandu narkoba yang mana hal itu diatur bagi pengedar dan bandar.

Pasal 112 :

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Pasal 114 :

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

¹⁰ Simanjuntak, Thomas Wira Dharma, and Padmono Wibowo. "Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 1147-1152.

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Pasal 127 :

“(1) Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam Pasal 112 yang mengatur mengenai bandar terdapat kalimat “memiliki, menyimpan, dan menguasai” yang mana hal itu menimbulkan bias makna dikarenakan penggunaan kalimat itu dapat merujuk juga pada pecandu yang *notabene*-nya pengaturan hukumannya berada dalam Pasal 127¹¹, sehingga pecandu mendapatkan hukuman pemidanaan penjara. Pecandu selayaknya

¹¹ Purba, Dina Eriza Valentine, et al. "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.1 (2022): 14-22.

diklasifikasikan dalam Pasal 127 yang masa pembedanya maksimal hanya 4 tahun atau rehabilitasi, namun dalam mendapat narkoba seorang pecandu memiliki kemungkinan yang besar juga melakukan tindakan seperti dalam kategori Pasal 114 dan Pasal 112 yang diperuntukkan bagi bandar, tapi Undang-Undang Narkoba tidak memberikan petunjuk yang jelas dan tegas jika Pasal 114 dan 112 hanya diperuntukkan untuk bandar dan bukan pengguna, sehingga mengakibatkan kemungkinan penerapan Pasal 114 dan Pasal 112 bagi pecandu. Fakta ini menjadikan pecandu harus mendapatkan hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun (Pasal 112) dan minimal 5 tahun maksimal 15 tahun (Pasal 114) sehingga memungkinkannya untuk berada lebih lama di penjara.

Dengan fakta hukuman yang dijatuhkan untuk pecandu narkoba itu, masalah *over capacity* pada Lapas tidak akan menemukan titik terang. Sudah seharusnya para pecandu ini mendapatkan penanganan rehabilitasi medis maupun mental secara maksimal oleh para ahli karena sebenarnya posisinya adalah sebagai korban, namun banyak yang memandang mereka setara dengan pelaku dalam hal ini bandar atau pun pengedar. Meskipun sebenarnya dalam norma-norma peraturan perundang-undangan¹² ini memuat suatu pertentangan yang mana di satu sisi pecandu mendapatkan ancaman pidana pemenjaraan. Namun di lain sisi, dalam praktik peradilan seorang hakim dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi secara medis maupun sosial kepada pecandu narkoba tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 127. Pertentangan yang terjadi ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukumnya bagi bandar, pengedar, maupun pecandu.

Pecandu narkoba ini mempunyai karakteristik yang mengindikasikan bahwa ia memiliki ketergantungan terhadap narkoba, secara fisik dan psikisnya. Sehingga dengan kategori ini, pecandu narkoba dijatuhi tindakan yang mewajibkannya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai

¹² Hafrida, Hafrida. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kota Jambi." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 16.1 (2014): 55-61.

dengan pengaturan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pecandu narkotika ini memiliki dan menggunakan narkotika dengan usahanya sendiri tanpa di komersilkan yang berdampak pada kecanduan dan ketergantungan dengan narkotika. Dari hal tersebut maka ia dapat disebut sebagai korban yang menyakiti dirinya sendiri sehingga tindakan yang tepat bagi penegak hukum dalam menindaklanjutinya adalah dengan menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Mengacu pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Rehabilitasi menjabarkan mengenai pengertian Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, lalu masih pada Pasal yang sama pengaturan mengenai pelaku penyalahguna dimuat dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Maka terlihat jelas bagaimana penggunaan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Narkotika ini yang peruntukannya bagi penyalahguna sebagai pelaku dan pecandu. Ketika pelaksanaan praktik peradilan, hakim sebagai pembuat keputusan perlu melakukan pengecekan dan pembuktian guna menentukan apakah penyalahguna narkotika tersebut melanggar muatan pokok pada Pasal 127 atau tidak yang mana nanti dapat diketahui apakah narapidana yang bersangkutan termasuk ke dalam pecandu atau bukan.

Undang-undang narkotika sendiri tidak pernah mendefinisikan kriteria penyalahguna serta tidak memberikan klasifikasi secara jelas bagaimana jenis penyalahgunaan yang dapat dilakukan rehabilitasi. Mayoritas dari penyalahguna narkotika terkategori ke dalam pecandu yang tidak melakukan kegiatan produksi maupun terlibat dalam peredarannya. Apabila dalam proses peradilan terbukti demikian, maka hakim harus secara sungguh-sungguh dan tegas mempertimbangkan memberikan sanksi rehabilitasi bukan menjatuhkan pidana pemenjaraan. Hal ini karena pecandu termasuk korban yang menyakiti diri sendiri karena mereka mengalami ketergantungan yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan.

Diakibatkan dari tidak adanya kejelasan dari pengklasifikasian bagaimana kriteria seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna, bagaimana syarat supaya penyalahguna tersebut bisa menjalani rehabilitasi, serta mekanisme apa yang perlu dibuktikan untuk bisa menjalani rehabilitasi, menjadikan aparat penegak hukum utamanya hakim cenderung memutuskan hukuman pidana penjara kepada pecandu. Sehingga semakin lama tindakan tersebut juga berdampak pada kelebihan jumlah Warga Binaan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, akibat dari banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menghuninya, setiap orang petugas harus mengawasi dan melakukan penjagaan kepada sekitar 75 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana hal tersebut pasti tidak efektif dan menyulitkan petugas apabila terjadi hal-hal yang diluar kehendak.

Rehabilitasi¹³ dapat menjadi alternatif pemidanaan selain pidana penjara bagi penyalahguna narkoba. Petugas yang menangani persoalan rehabilitasi adalah sebuah tim khusus dengan sebutan Tim Asesmen Terpadu yang beranggotakan tim dokter (dokter dan psikolog), tim hukum dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dasar penetapan dari Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional lingkup Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai rehabilitasi terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tim ini yang nantinya akan melakukan tindakan asesmen terhadap penyalahguna narkoba guna melakukan analisa apakah ia termasuk ke dalam golongan yang dapat dijatuhi sanksi rehabilitasi atau pemidanaan. Rehabilitasi sendiri memiliki ketentuan yang mengatur bagaimana kriteria

¹³ Mahruf, Mahruf, and Hamrin Hamrin. "Implementasi Surat Edaran Ma Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Ilmu dan Budaya* 43.1 (2022): 117-128.

penyalahguna yang dapat dilakukan tindakan rehabilitasi yakni pertama, ketika tertangkap oleh aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam keadaan tertangkap tangan. Kedua, ketika dalam keadaan tertangkap tangan tersebut terdapat bukti pemakaian selama satu hari dari beberapa jenis narkotika antara lain¹⁴: sabu (1 gram), ekstasi (2,4 gram atau 8 butir), heroin (1,8 gram), kokain (1,8 gram), ganja (5 gram), daun koka (5 gram), meskalin (5 gram), psilosibin (3 gram), LSD (2 gram), phencyclidine (3 gram), fentanyl (1 gram), metadon (0,5 gram), morfin (1,8 gram), petidin (0,96 gram), kodein (72 gram) buprenorfin (32 mg). Selanjutnya pihak-pihak yang tertangkap tangan ini baik bersamaan dengan alat bukti dalam jumlah tertentu maupun tanpa alat bukti akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Penyalahguna yang tertangkap tangan¹⁵ meskipun tanpa adanya alat bukti dapat dipastikan ketika dilakukan uji laboratorium hasilnya pasti akan positif menggunakan narkotika dan dapat diselidiki narkotika jenis apa serta golongan berapa yang digunakan. Namun, bagaimana dengan penyalahguna yang pernah menggunakan dan waktunya sudah lampau, akan tetapi banyak saksi yang memberikan bukti kesaksian bahwa yang bersangkutan menyalahgunakan narkotika? Penyalahguna seperti ini terkadang terdeteksi negatif ketika dilaksanakan uji laboratorium, karena ketika proses mengidentifikasi hasil laboratorium diperlukan suatu keahlian khusus guna memberikan pembuktian konkrit mengenai jenis dan golongan narkotika yang digunakan sehingga penyalahguna yang terbukti menyalahgunakan dapat diajukan ke dalam persidangan dengan ancaman hukuman sebagaimana yang tertera pada Pasal 127. Namun disebabkan oleh tidak dapat terdeteksinya hasil positif di laboratorium maka penyalahguna itu tidak dapat diajukan untuk melakukan

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang Mengatur Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

¹⁵ Ibid; Sujono, AR dan Daniel, Bony.

persidangan walaupun saksi yang menyatakan hal serupa sudah banyak.

Untuk mendapatkan narkotika bagi dirinya, penyalahguna bisa melakukan kegiatan “*membeli dan menerima*” atau bahkan sudah memiliki sebelumnya yang mana hal itu jika penegak hukum kurang cermat dan teliti saat melakukan penyelidikan perkara, penyalahguna dapat terjerat pasal-pasal yang diperuntukkan bagi bandar dan pengedar, padahal seharusnya yang bersangkutan tetap diberikan sanksi sesuai Pasal 127. Penegak hukum perlu memastikan apakah narkotika yang berada dalam kuasa seseorang itu diperuntukkan bagi dirinya sendiri ataukah ternyata yang bersangkutan terlibat dalam suatu jaringan kusut peredaran narkotika. Dalam hal inilah, kecermatan dan kecerdasan aparat penegak hukum sangat diperlukan supaya pemberian sanksi pidana dapat dilakukan dengan tepat.

Upaya Pemulihan Undang-Undang Narkotika pada Khittahnya terkait dengan Pecandu Narkotika

Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan pecandu telah diatur dalam Pasal 127 dengan memperhatikan pengaturan rehabilitasi pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang hak-hak dari narapidana yang bersangkutan. Substansi yang dimuat dalam pasal tersebut antara lain :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,

Nabila Nur Fadlilah : Mengembalikan Khittah Undang...

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam peraturan yang tertulis di dalamnya memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak yang harus dilindungi, seperti berkaitan tentang hak menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dalam aturan ini jelas bahwa, pecandu narkotika merupakan seorang korban yang mana sudah seharusnya menjalani pengobatan dan rehabilitasi atau pemulihan serta pengobatan baik fisik dan psikisnya, bukan dijatuhi hukuman pemidanaan penjara. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika bertujuan untuk menyembuhkan jiwa dan raganya dari pengaruh buruk narkotika, yang nantinya setelah sembuh Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali diterima lingkungan masyarakatnya dan menerima lingkup kehidupan pribadinya yang sempat tersesat serta hilang arah.

Tujuan dalam pelaksanaan sanksi rehabilitasi¹⁶ ini adalah upaya pengobatan dan pemulihan untuk melepaskan seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika yang mana hal itu memiliki titik fokus pada subjek

¹⁶ Sunarto, Sunarto. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Penyalahguna Dan Kecanduan Narkotika Di Kota Cirebon*. Dis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 68.

penyalahguna bukan pada perbuatan si penyalahguna. Program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika merupakan suatu bentuk adanya kebijakan peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa pecandu dan penyalahguna supaya tidak kembali terjatuh ke dalam kubangan lumpur hitam penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi ini harus disokong dengan penerapan sanksi alternatif yang sesuai bagi pecandu narkotika dan regulasi yang memperhatikan hak-hak penyalahguna dan pecandu narkotika. Sehingga upaya rehabilitasi ini dapat melindungi segala hak yang dimiliki oleh korban pecandu narkotika.

Pecandu merupakan korban yang mengalami sakit secara fisik dan psikis akibat dari penyalahgunaan narkotika yang mana itu menjadikannya harus mendapatkan perawatan dan pengobatan melalui mekanisme rehabilitasi. Pecandu narkotika memiliki tiga aspek penting yang harus diperbaiki ketika menjalani masa rehabilitasi. Aspek tersebut antara lain, aspek fisik, aspek psikis, dan aspek sosial¹⁷. Aspek fisik secara visualisasi lebih terlihat kerusakannya. Diakibatkan oleh pemakaian narkotika yang menjadikan seseorang kecanduan itu memiliki efek yang cukup fatal terhadap kesehatan tubuhnya. Pada awalnya tubuh akan terasa lebih bugar dan tidak merasakan lelah saat digunakan untuk bekerja, terasa lebih bersemangat dan tidak merasakan kantuk. Efek yang terlihat menguntungkan tersebut semakin lama akan merusak organ-organ tubuh akibat dipaksa bekerja secara berlebihan. Pada aspek psikisnya, pecandu akan merasakan emosi yang tidak konsisten dan cepat berubah-ubah sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan mentalnya. Untuk aspek sosialnya sendiri, pecandu akan lebih sering mengisolasi diri dari lingkungan sekitarnya dan tidak mau bersosialisasi. Hal itu akan memperparah derita psikis yang dialami oleh pecandu.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 yang diterbitkan oleh

¹⁷ Ulfa, Lutfia, dan Witrin Noor Justiatini. "Peran Bimbingan Agama Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika." *Iktisyaf: Jurnal Dakwah dan Ilmu Tasawuf* 3.2 (2021): 55-77.

Mahkamah Agung Republik Indonesia tertulis bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba termasuk dalam kategori pecandu atau korban yang sedang menderita sakit fisik dan psikisnya, yang mana seharusnya mendapatkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut dari para ahli yang menanganinya. Apabila pecandu ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana yang lainnya, maka hal itu dapat mempengaruhi keadaan jiwa si pecandu. Dalam memutuskan perkara ini, hakim diharapkan dapat memperhatikan seluruh ketentuan pasal yang disebutkan dan turunan-turunan yang ada di bawahnya. Surat edaran dari Mahkamah Agung ini memuat batasan-batasan yang lebih jelas dalam mengatur ketentuan dari sanksi rehabilitasi hingga tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, membahas mengenai permasalahan korban pecandu yang ternyata masih mengalami peningkatan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang telah dijabarkan di atas dan surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor R/1883/V/2011/BNN, korban pecandu narkoba mengalami peningkatan sedangkan pengobatan dan perawatan yang diberikan masih belum terlaksana dengan optimal. Ketentuan dalam surat edaran ini memberikan uraian lebih lanjut mengenai konsep pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna yang dalam hal ini sebagai korban dengan memuat peraturan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Hasil yang keluar selama proses peradilan dari lembaga yang menangani rehabilitasi bagi pecandu dalam penerapannya dapat dijadikan rekomendasi sekaligus menguatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang nantinya akan menjadi salah satu lampiran dalam berkas perkara.

Langkah mengembalikan khittah Undang-Undang Narkoba merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang profesional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah ini meliputi kajian mendalam

terhadap Undang-Undang Narkotika yang telah ada, termasuk evaluasi terhadap efektivitas kebijakan saat ini. Evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang Narkotika ini dapat melibatkan tindakan revisi berkaitan dengan bagaimana kejelasan aturan yang membedakan hukuman bagi bandar, pengedar, dan penyalahguna atau pecandu. Dalam proses untuk melakukan tindakan perubahan terhadap suatu peraturan sangat perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang dan pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, proses transfigurasi Undang-Undang Narkotika memerlukan adanya koordinasi lebih lanjut dari Badan Narkotika Nasional serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹⁸. Kemudian perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh, mendalam, akurat dan objektif terhadap data dan bukti-bukti ilmiah terkait konsumsi dan peredaran narkotika. Dengan adanya informasi yang lengkap, langkah-langkah strategi dapat dirancang untuk memperkuat pencegahan, rehabilitasi, pengurangan permintaan, dan penegakan hukum terkait masalah narkotika. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan bahaya menggunakan narkotika juga tidak boleh diabaikan dalam mengembalikan khittah undang-undang ini.

Apabila dicermati substansinya, Undang-Undang Narkotika perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam untuk memperjelas aturan yang dimuat. Pengkajian ulang tersebut sebaiknya dilakukan oleh seluruh otoritas instansi terkait, utamanya menyoroti yang berhubungan dengan Pasal 112, 114, dan 127 serta pasal-pasal turunannya. Pengkajian atau revisi ini perlu untuk memberikan penekanan terhadap kejelasan dari penggunaan Pasal 112, 114, dan 127 supaya seorang penyalahguna yang seharusnya mendapatkan dakwaan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak ikut terseret dan dijatuhi sanksi pidana dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai

¹⁸ Parapaga, Bill Brian. "Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Penelitian dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *JIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.3 (2023): 2906-2918.

perbuatan bandar dan pengedar. Sehingga akan didapat suatu pencerahan dari kriteria-kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk penyalahguna narkotika agar bisa mendapatkan sanksi rehabilitasi. Selain itu, surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur mengenai rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat dijadikan sebagai pertimbangan mengenai substansi yang ada di dalamnya untuk kemudian diserap menjadi norma dalam Undang-Undang Narkotika. Surat edaran tersebut memuat ketentuan yang lebih jelas dengan menyertakan beberapa peraturan yang relevan dengan isu yang dibahas. Sehingga surat edaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Narkotika supaya penerapannya di kemudian hari akan membawa dampak yang lebih baik bagi sistem peradilan dan masyarakat di Indonesia.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan puncak hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Nusantara yang melahirkan peraturan-peraturan penting di bawahnya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala ketentuan bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkotika. Empat golongan penyalahguna narkotika antara lain, produsen, bandar, pengedar, dan pecandu dengan ancaman hukuman pidana yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam praktik peradilan pidana, hakim banyak memutuskan hukuman pidana pemenjaraan pada pecandu yang dalam kasus ini merupakan korban yang seharusnya mendapatkan perawatan dan pengobatan bukan hukuman penjara. Hal ini didukung pula dengan tidak adanya aturan yang secara jelas memberikan pernyataan mengenai ketentuan penyalahguna yang bisa mendapatkan sanksi rehabilitasi dari putusan hakim. Sehingga berdampak pada melonjaknya jumlah warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya masalah baru yakni *over capacity* Lapas serta berbagai permasalahan yang menyertainya. Seiring

berjalannya waktu, permasalahan *over capacity* ini dikhawatirkan akan menjadi bibit baru dari berbagai problematika yang lain. *Over capacity* Lapas memang tidak melanggar tujuan dari pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi, hal ini melanggar Hak Asasi Manusia dari para penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang mana hak-hak mereka harus tetap dilindungi sebagai seorang warga negara dan seorang manusia. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengembalikan khittah dari Undang-Undang Narkotika yakni dengan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Narkotika saat ini. Evaluasi yang mendalam tersebut nantinya dapat berlabuh pada kesimpulan untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal serta turunannya yang mengatur mengenai ketentuan pemidanaan oknum-oknum yang terjerat narkotika. Maka dari itu, diharapkan para penegak hukum memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan yang kurang tepat dalam Undang-Undang Narkotika sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau revisi. Salah satu rekomendasi yang diharapkan adalah penegak hukum ini dapat memberikannya pada surat-surat edaran yang terbit dari Mahkamah Agung yang memberikan aturan-aturan mengenai konsep rehabilitasi narkotika. Dengan dilakukannya pengkajian pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai konsep rehabilitasi narkotika ini diharapkan penegak hukum dapat mempertimbangkannya untuk menormakan substansi dari dokumen-dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung terkait karena Undang-Undang Narkotika belum memberikan pernyataan yang jelas mengenai berbagai batasan dari pasal-pasal pemidanaan narkotika.

Reference

Alfita, Umi Hamidah. "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2023).

Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pidana Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia ditinjau dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020).

Bahagiati, Kurniasih. "Filsafat pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18.1 (2020).

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Penerbit Kencana, Cetak Digital 2018).

Hutabarat, Rugun Romaida. "Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1.1 (2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Khalifah, Bani, and Padmono Wibowo. "OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)* 1.5 (2023)

Mahruf, Mahruf, and Hamrin Hamrin. "Implementasi Surat Edaran Ma Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Ilmu dan Budaya* 43.1 (2022)

Maryani, Indah. "Dekriminalisasi Pengguna Narkotika: Politik Pidana dalam Penanggulangan Masalah Over Kapasitas Dewan Masyarakat di Indonesia." *Justitia* 7.2 (2021)

Nabila Nur Fadlilah : Mengembalikan Khittah Undang...

Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. "Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan." *Diponegoro Law Journal* 11.2 (2022).

Parapaga, Bill Brian. "Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Penelitian dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *JIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.3 (2023)

Purba, Dina Eriza Valentine, et al. "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.1 (2022)

Simanjuntak, Thomas Wira Dharma, and Padmono Wibowo. "Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022)

Sujono, AR dan Daniel, Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)

Sunarto, Sunarto. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Penyalahguna Dan Kecanduan Narkoba Di Kota Cirebon*. Dis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang Mengatur tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ulfa, Lutfia, dan Witrin Noor Justiatini. "Peran Bimbingan Agama Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba." *Iktisyaf: Jurnal Dakwah dan Ilmu Tasawuf* 3.2 (2021)

Nabila Nur Fadlilah : Mengembalikan Khittah Undang...

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009